
Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Cileungsi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

Rifaa' Adelya Herdiawan¹, Bambang Daru Nugroho², Betty Rubiati³

^{1,2,3}Universitas Padjajaran

E-mail: rifaaadelya@gmail.com¹

Article History:

Received: 13 November 2022

Revised: 26 November 2022

Accepted: 27 November 2022

Keywords: Perjanjian, Bagi Hasil, Keadilan

***Abstract:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian antara pemilik tanah dan penggarap tanah di Desa Cileungsi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil serta untuk memperoleh gambaran pembagian hasil dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Cileungsi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor telah memberikan keadilan bagi pihak pemilik tanah dan penggarap. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang ditunjang dengan penelitian lapangan. Hasil menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Cileungsi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor masih belum sepenuhnya sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Perjanjian bagi hasil yang masyarakat Desa Cileungsi dilakukan masih secara lisan, tidak dibuat dihadapan kepala desa, berdasar pada kata sepakat kedua belah pihak, dan tidak dihadapkannya saksi dalam perjanjian.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris, alam yang terbentang sangat luas dari Sabang hingga Merauke. Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah ruah, sebagaimana merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus difungsikan dengan baik untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Mayoritas pekerjaan masyarakat negara agraris masih bergantung pada hasil pertanian. Dengan itu pembangunan ekonomi titik besarnya masih pada besaran pasar sektor pertanian dalam rangka mensejahterakan rakyat (Hermawan, 2012). Salah satu pemanfaatan pada kekayaan alam adalah Tanah, tanah sendiri memiliki fungsi sosial yang pemanfaatannya harus secara serius dalam rangka membantu usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan keadilan sosial, oleh sebab itu perlunya pengembangan rencana tata ruang serta tata guna tanah secara nasional, sehingga dalam pemanfaatan tanah bisa terkoordinasi antara beraneka ragam jenis pengguna dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan, serta mencegah

penggunaan tanah yang merugikan kepentingan masyarakat serta kepentingan pembangunan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk selanjutnya disebut dengan UUPA. UUPA merupakan sejarah baru yang lahir pada tanggal 24 September 1960. Hal ini merupakan salah satu upaya dalam pembaruan sistem hukum pertanahan di Indonesia, sebelum lahirnya UUPA masih sangat pluralisme sistem hukum yang berlaku di Indonesia, seperti hukum adat yang merupakan hukum komunal, hukum perdata barat yang sifatnya masih individualis-liberal (Herman, 1995).

Lahan pertanian yang semakin sempit mendorong petani ini untuk mengerjakan tanah orang lain dengan sistem bagi hasil sebagai mata pencahariannya. Pelaksanaan bagi hasil ini dapat dilakukan melalui perjanjian bagi hasil yang dilakukan dengan orang perseorangan ataupun orang dengan badan usaha (Lianna, 2012). Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil ini harus ada kepercayaan antar pemilik lahan atau tanah pertanian kepada penggarap tanah (petani) demi kelancaran kerjasama tersebut. Perjanjian bagi hasil tanah pertanian telah dilaksanakan sejak dahulu bahkan sudah turun-temurun dari generasi ke generasi. Perjanjian bagi hasil ini merupakan hubungan hukum antara seorang yang berhak atas tanah dengan pihak lain (kedua), dimana pihak kedua ini di perkenankan menggarap tanah yang bersangkutan dengan ketentuan, hasil dari penggarapan tanah di bagi dua antara orang yang berhak atas tanah serta yang penggarap tanah itu (Muhtarom, 2014).

Upaya dalam melindungi golongan petani yang memiliki ekonomi dibawah rata-rata terhadap golongan orang yang kuat maka sebagai bentuk perhatian pemerintah Indonesia mengatur mengenai perjanjian bagi hasil dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil disahkan dan diundangkan pada tanggal 7 Januari 1960 dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 2, dengan memori penjelasannya pada tambahan Lembaran Negara. Berdasarkan hasil observasi pada pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Cileungsi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor diketahui bahwa masyarakat desa sebagian besarnya masih melakukan perjanjian bagi hasil dikarenakan kebiasaan yang berlaku di desa tersebut.

Masyarakat desa Cileungsi mengenal istilah *yar nen* atau bayar setelah panen. *Yar nen* ini merupakan perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di desa Cileungsi. Masyarakat melakukan *yar nen* ada yang melakukan bagi hasil dengan pemilik tanah dan penggarapnya, namun juga ada yang melakukannya antara pemilik tanah sekaligus menjadi penggarap dengan pemilik modal untuk penggarapannya. Pada perjanjian bagi hasil ini masyarakat melakukannya masih dengan cara lisan (Setiyo, 2021). Untuk isi perjanjian bagi hasil tersebut didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak, serta hasil dari pengolahan tanah tersebut akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama. Dalam perjanjian ini, batas waktu perjanjian tidak ada tolak ukur berapa lama semua didasarkan atas kesepakatan bersama pemilik lahan pertanian atau pemilik modal dengan penggarap karena perjanjian bagi hasil ini tidak tertulis atau perjanjian ini lisan saja.

Pada umumnya isi perjanjian bagi hasil menyertakan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang ditentukan oleh para pihak sendiri, serta hasil dari pertanian tanah tersebut dibagikan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Pembagian hasil dilakukan berbagai cara diantaranya dengan besaran 50%: 50% ataupun 60%:40% untuk pemilik dan penggarap. Pada besaran ini ada yang dibagi dalam keuntungan bersih dan ada juga yang dibagi dengan modalnya juga. Dalam batas waktu perjanjian bagi hasil yang berlaku tidak memiliki patokan waktu yang jelas dan pasti semua hanya didasarkan pada kesepakatan bersama antara pemilik dan penggarap. Sifat perjanjian bagi hasil di Desa Cileungsi ini tidak secara tertulis atau hanya lisan saja, karena

para pihak merasa perjanjian dengan lisan sudah cukup menurut kebiasaan masyarakat setempat..

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji data kepustakaan atau yang disebut data sekunder berupa hukum positif (Joko, 2006). Tahapan penelitian ini yaitu melakukan penelitian kepustakaan yaitu pengumpulan data-data dengan cara membaca literatur-literatur serta bacaan ilmiah lainnya dan dengan melakukan data sekunder (bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier (Setiawan, 1999). Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil (Ridwan, 2014).

Pengumpulan data dengan studi dokumentasi dan wawancara (Soedjarwo, 2008). Kemudian analisis data yang diperoleh dari studi pustaka pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, penelitian yang bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif yang kemudian disusun secara sistematis dan di analisis secara kualitatif tanpa menggunakan rumus dan angka atau perhitungan matematis untuk menemukan suatu kejelasan atas pokokpermasalahan, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus (Soerjono, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Atas Tanah Menurut Undang-Undang Pokok Agraria

Tanah dulunya dipandang dari sisi sosial, tercakup dalam lingkup hukum adat, hak ulayat dan fungsi sosial, saat ini dilihat juga dari sisi ekonomi, sehingga tepat apabila Perserikat Bangsa-Bangsa (PBB) mensinyalir bahwa saat ini masalah pertanahan tidak lagi menyangkut isu kemasyarakatan tetapi telah berkembang menjadi isu ekonomi (Ridwan, 1982). Meningkatnya kegiatan manusia setiap harinya berpengaruh pada pemanfaatan tanah tersebut. Tanah memiliki beberapa sebutan yang digunakan dalam berbagai arti, maka dengan itu penggunaannya diperlukan batasan agar mengetahui dalam arti tersebut digunakan dalam hukum tanah, kata sebutan “tanah” dipakai dalam arti hukum, sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) (Abdulkadir, 1982).

Dengan demikian bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan, makna permukaan bumi yaitu sebagian dari tanah yang dapat dihaki oleh setiap orang atau badan hukum. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengartikan tanah sebagai permukaan bumi, dengan demikian hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi. Selanjutnya ayat (2) menegaskan bahwa meskipun secara kepemilikan hak atas tanah hanya atas permukaan bumi, penggunaannya selain atas tanah itu sendiri, juga atas permukaan bumi, air dan ruang angkasa di atasnya (Ali, 2002). Yang dimaksud hak atas tanah, adalah hak-hak atas tanah sebagaimana ditetapkan Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria khususnya hak atas tanah primer.

Perjanjian Bagi Hasil Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil

Seperti yang telah dikemukakan di atas, bahwa hak usaha bagi hasil disebutkan dalam Pasal 53 UUPA. Pasal tersebut mengatur tentang hak-hak atas tanah yang bersifat sementara sebagai yang dimaksud oleh Pasal 16 ayat (1) huruf (h) UUPA (Teer, 2001). Hak usaha bagi hasil ini termasuk sebagai hak sementara, maka dalam waktu singkat hal tersebut harus dihapuskan. Hal ini dikarenakan hak jiwa UUPA dan ketentuan yang ada dalam Pasal 10 ayat (1) yang tidak menghendaki adanya pemerasan manusia atas manusia (Bambang, 2017). Apabila hak usaha bagi hasil ini belum dihapus, maka harus ada tindakan-tindakan yang bersifat membatasi sifat-sifat hak usaha bagi hasil ini yang pada dasarnya bertentangan dengan UUPA (Boedi, 2005). Untuk melaksanakan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Bagi Hasil, maka telah dikeluarkan beberapa peraturan pelaksanaannya diantaranya: Keputusan Menteri Muda Agraria Nomor SK. 322 Ka/1960, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960. Peraturan ini diadakan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 yang membutuhkan petunjuk pelaksanaan. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 4 Tahun 1964, tentang Penetapan Perimbangan Khusus dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil (Djaren, 1984). Peraturan ini menetapkan perimbangan khusus mengenai besarnya bagian hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik tanah dalam hal melanggar ketentuan-ketentuan tentang perimbangan bagi hasil yang telah ditetapkan oleh Bupati/Kepala Daerah Tingkat II.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1964, tentang pedoman Penyelenggaraan Perjanjian Bagi Hasil. Tujuan diadakannya peraturan ini adalah untuk menyederhanakan dan menyempurnakan peraturan-peraturan pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang telah ada, guna mengintensifkan pelaksanaan bagi hasil (Dardji, 2006). Namun peraturan ini dinyatakan tidak berlaku dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 211 Tahun 1980, Nomor 714/Kpts/Um/p/1980. Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980, tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Instruksi Presiden ini dikeluarkan dalam rangka usaha menertibkan dan meningkatkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, sesuai dengan perkembangan masyarakat tani dan kemajuan teknologi serta sarana perusahaan tanah untuk produksi pangan. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 211 Tahun 1980, Nomor 714/Kpts/Um/p/1980, tentang 41 Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980. Ketentuan ini merupakan petunjuk pelaksanaan dari Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980.

Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Cileungsi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

Pada hasil penelitian memberikan hasil bahwa data mata pencaharian masyarakat di wilayah Desa Cileungsi Kecamatan Ciawi menyebutkan bahwa petani merupakan pekerjaan yang dilakukan terbanyak dengan jumlah 721 orang. Masih banyaknya petani di desa tersebut didukung dengan sawah yang luasnya mencapai 160,309 Ha dan juga ladang atau huma yang luasnya 87,380 Ha. Dengan masih banyaknya masyarakat yang bekerja di bidang pertanian, menjadikan tanah sebagai faktor terpenting bagi masyarakat dan untuk menjamin kesejahteraan penduduk di desa ini.

Mengingat kebutuhan masyarakat pertanian terkait lahan pertanian, khususnya di desa masih membutuhkan penggunaan tanah yang bukan miliknya, maka dalam beberapa waktu ini masih dibutuhkan atau adanya kemungkinan penggunaan tanah pertanian oleh orang-orang yang bukan miliknya misalnya dengan cara sewa, bagi hasil, gadai, dll. Hal seperti itu yang diatur dalam Pasal

53 UUPA, bahwa hak-hak adat yang sifatnya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan pada Pasal 7 dan Pasal 10 UUPA. Berhubungan dengan kondisi masyarakat kini belum dapat dihapuskan, dikenalah sifat sementara yaitu dengan hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian, yang harus diselenggarakan menurut ketentuan-ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya untuk mencegah hubungan-hubungan hak yang sifatnya penindasan (Hilman, 1989).

Masyarakat Desa Cileungsi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor yang sebagian besar masih melakukan kegiatan ekonomi di bidang pertanian. Desa Cileungsi sendiri adalah daerah yang memiliki potensi untuk memproduksi hasil pertanian pangan khususnya pertanian padi (sawah), cabai dan sayur mayur yang mana sudah banyak di distribusikan di berbagai daerah di Jawa Barat. Minimnya kemampuan para pemilik lahan di Desa Cileungsi baik untuk memproduktifkan lahan maupun memproduktifkan tenaganya dengan berbagai alasan, maka dilakukanlah pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertanian dengan perjanjian bagi hasil. Perjanjian bagi hasil atas tanah merupakan suatu perjanjian yang dibuat antara pemilik lahan dan penggarap lahan, yang menjadi objek perjanjiannya ialah hasil panen pertanian bukanlah objek tanahnya. Perjanjian bagi hasil ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat setempat terlebih khususnya untuk pemilik lahan pertanian dan para petani penggarap. Hal ini juga dapat mengantisipasi adanya praktik kriminalisasi mafia tanah yang melihat tanah tidur tidak dimanfaatkan fungsi produktivitasnya.

Untuk mengatasi kejahatan tersebut perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Cileungsi sendiri merupakan langkah tepat guna mencegah perbuatan tersebut. Keberadaan lahan tidur yang tidak produktif sehingga mampu menjadi lahan produktif sehingga memiliki nilai ekonomis. Masyarakat Desa Cileungsi memiliki alasan terkait melakukan kegiatan pertanian dengan berdasarkan perjanjian bagi hasil ini dikarenakan perjanjian tersebut sudah berlangsung secara lama dan turun temurun, para pemilik lahan yang tidak memiliki keahlian untuk mengolah lahan, pemilik lahan tidak berada di daerah yang sama dengan lahan tersebut, penggarap lahan tidak memiliki modal untuk melakukan penggarapan, dan penggarap tidak memiliki lahan sama sekali tetapi memiliki potensi dalam mengelola lahan (Lukman, 2019). Pendapat dari Budi Harsono yang menjelaskan mengenai perjanjian bagi hasil bahwa perjanjian bagi hasil merupakan perbuatan hubungan hukum yang diatur dalam hukum adat. Perjanjian bagi hasil merupakan bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbalan yang telah disetujui bersama.

Keadilan dalam Pembagian Hasil pada Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Cileungsi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Bagi Pihak Pemilik Tanah dan Penggarap

Pada prinsipnya hukum tidak boleh lepas dari rasa keadilan. Hukum dan keadilan sebenarnya merupakan dua unsur yang saling terkait yang merupakan "*condition sine qua non*" satu sama lain. Perumusan hukum yang didasarkan pada kepastian, keadilan dan kemanfaatan inilah yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir dari hidup bernegara dan bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari nilai – nilai dan falsafah hidup masyarakat itu sendiri, yakni keadilan (*rechtsvaardigheid* atau *justice*). Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Cileungsi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor tentu saja perlu berdasarkan aspek keadilan agar tercapai perjanjian yang baik dan tidak menimbulkan kekacauan. Keadilan dalam perjanjian harus diterapkan dalam segala sisi perjanjian misalnya mengenai imbalan pembagian

hasil, pihak-pihak yang menentukan bagian hasil masing-masing pihak, hal tersebut sangatlah sensitif dan mudah menimbulkan sengketa. Untuk tercapainya keadilan yang dimaksud diperlukan ada pihak ketiga dalam segala jenis perjanjian agar menjadi saksi atau penengah jika terjadi permasalahan karena suatu perjanjian sangatlah rentan terjadi sengketa dan permasalahan lain. Dengan adanya pihak ketiga tentu saja harus sesuai dengan peraturan pemerintah karena pemerintah sudah mengatur sedemikian rupa dalam bentuk undang-undang dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari perselisihan atau sengketa dalam perjanjian yang dilakukan (Nanda, 2013).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil bertujuan untuk memperbaiki nasib penggarap lahan milik orang lain, jika benar-benar dilaksanakan, menurut Boedi Harsono akan memiliki efek yang sama dengan penyelenggaraan redistribusi tanah kelebihan *absentee* terhadap penghasilan petani penggarap, karena berdasar undang-undang ini mereka akan menerima bagian yang lebih besar dari hasil tanahnya (Yunus, 2012). Menurut hukum adat transaksi penggarapan/penguasaan tanah pertanian dapat melalui sistem sewa-menyewa tanah, jual gadai, dan sistem bagi hasil. Sistem tersebut diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 53 mengenai hak-hak bersifat sementara yang pada dasarnya bertentangan dengan prinsip UUPA dalam Pasal 10 UUPA yang menjelaskan bahwa tanah pertanian pada dasarnya harus dikerjakan atau diusahakan sendiri secara aktif oleh pemiliknnya.

Berdasarkan hasil penelitian, yang mendorong masyarakat Desa Cileungsi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor memilih sistem transaksi pengolahan/penguasaan tanah melalui sistem perjanjian bagi hasil yang mendasar pada hukum adat kebiasaan, menurut hasil penelitian di lapangan perjanjian bagi hasil ini dipilih karena memberikan kemudahan serta “rasa nyaman” karena hal tersebut sudah dikerjakan sedari dulu menggunakan sistem hukum adat kebiasaan dibanding dengan sistem perjanjian bagi hasil menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Pasal 1 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 04 Tahun 1964 menetapkan bahwa bagi pemilik tanah 2 (dua) hektar yang menyerahkan tanahnya dengan perjanjian bagi hasil dan belum melaksanakan bagi hasil sesuai dengan imbalan yang telah ditetapkan oleh Bupati / Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan menurut ketentuan UU Bagi Hasil maka terhitung panen awal, setiap kali melakukan pelanggaran dikenakan perimbangan pembagian hasil 60% penggarap tanah, 20% pemilik tanah dan 20% untuk pemerintah yang harus diserahkan (Suwardi, 2016).

Sistem Pembagian Hasil di Desa Cileungsi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor bervariasi. Hasil yang dibagi dalam hal ini bukan berupa natura atau barang yang sebenarnya melainkan berupa uang dari hasil panen yang telah dijual. Pilihan sistem bagi hasil yang digunakan dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Cileungsi terdapat beberapa besaran bagian yang diperoleh. Untuk yang pertama ada pembagian besarnya 50% untuk penggarap dan 50% untuk pemilik lahan. Dalam sistem perjanjian bagi hasil dengan imbalan tersebut dirasa ada keseimbangan dan keuntungan antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil panen yang didapat berbeda dengan sistem lainnya seperti jual tahunan dan jual gadai. Kedua, pembagian besarnya ada yang 60% untuk penggarap dan 40% untuk pemilik lahan. Ketiga, pembagian besarnya 60% untuk pemilik dan 40% bagi penggarap lahan. Keempat, pembagian besarnya ada 30% untuk pemilik dan 70% untuk petani penggarap. Sistem bagi hasil inilah kenyamanan didapat baik penggarap maupun pemilik tanah, kemudian pada sistem ini minim resiko dibanding perjanjian lainnya artinya resiko biasanya ditanggung secara bersama atau dapat di musyawarahkan oleh kedua belah pihak.

Dalam pembiayaan pembagian besaran dilakukan setelah panen, biasanya ada beberapa cara. Pertama, pembagian besaran keuntungan lebih banyak diberikan bila salah satunya menanggung

seluruh kegiatan sarana dan produksi. Cara yang kedua ialah tetap dilakukan setelah panen tetapi dalam pembagian hasilnya dipotong oleh biaya atau modal garapan terlebih dahulu, dan sisanya dibagi dua antara pemilik dan penggarap lahan. Hasil yang dibagi tersebut merupakan hasil bersih, yaitu hasil kotor yang sesudah dikurangi dengan biaya-biaya yang harus dipikul bersama seperti benih, pupuk, traktor, biaya penanaman, obat-obatan dan biaya panen (kegiatan *saprodi*). Untuk pajak sendiri dibayarkan sepenuhnya oleh pemilik tanah. Berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa sistem pembagian hasil yang telah disepakati para pihak telah menciptakan keadilan, karena pada dasarnya dalam perjanjian bagi hasil masing-masing pihak memiliki modal dasar.

Modal dasar yang dimaksud seperti pemilik memiliki tanah, sedangkan penggarap memiliki keahlian atau kemampuan dalam penggarapan dan mengelola lahan tersebut. Pemilik dan penggarap anggapannya sudah berkedudukan yang sama dan kedua belah pihak tersebut saling melengkapi. Adapun responden lain yang mengatakan jika mereka mengalami keuntungan hal tersebutlah dianggap adil, jika ada kerugian hal tersebut tidak dianggap adil, yang menjadi tolak ukur keadilan tersebut terletak pada hasil pertanian tersebut membawa keuntungan atau kerugian. Melihat pada hukum yang berlaku, ukuran keadilan tersebut menjadi adil karena sistem pembagian hasil pertanian yang dilaksanakan di Desa Cileungsi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor sejalan dengan apa yang telah diatur dalam UU Bagi Hasil dengan beberapa penambahan. Namun pada praktiknya terdapat kendala dan kesulitan yang dialami. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran hukum serta pengetahuan dari berbagai pihak yang berkepentingan. Salah satu pihak dalam perjanjian ini tidak dapat bersikap adil terhadap satu sama lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa perjanjian bagi hasil di Desa Cileungsi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor masih belum sepenuhnya sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Perjanjian bagi hasil yang masyarakat Desa Cileungsi dilakukan masih secara lisan, tidak dibuat dihadapan kepala desa, berdasar pada kata sepakat kedua belah pihak, dan tidak dihadapkannya saksi dalam perjanjian. Untuk imbalan bagi hasil, sebagian masyarakat sudah melakukan berdasarkan ketentuan pada Pasal 7 Undang-Undang Bagi Hasil untuk imbalan antara pemilik tanah dan penggarap adalah 1:1 atau 50%:50%. Namun, banyak juga masyarakat dalam imbalan bagi hasilnya masih berdasar kepada kebiasaan yang dilakukan. Imbalan bagi hasil sendiri di Desa Cileungsi memiliki imbalan yang bervariasi disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pada jangka waktu perjanjian tidak ditentukan secara pasti berapa lama perjanjian tersebut. Ketentuan UU Bagi hasil sudah mengatur mengenai jangka waktu perjanjian sekurang-kurangnya adalah 3 (tiga) tahun.

DAFTAR REFERENSI

- A Ridwan Halim, *Hukum Perdata dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- A.P. Parlindungan, *Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung: Mandar Maju, 1998.
- A.P. Parlindungan, *Undang – Undang Bagi Hasil di Indonesia (Suatu Studi Komparatif)*, Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1982.
- Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I Pemberian Hak Atas Tanah Negara Seri Hukum Pertanahan II Sertifikat Dan Permasalahannya*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2002.

- B. Teer Haar, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat* terjemahan Soebakti Poesponoto, Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2001.
- Bambang Daru Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia Integrasi Hukum Eropa Kontinental ke Dalam Sistem Hukum Adat dan Nasional*, Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2005.
- Dardji Darmohardjo, Shidarta., *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia (Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia)*, Bandung: Nuansa Aulia, 2013.
- Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Tersito, 1984.
- E. Sumaryono, *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta: Kanisius, 2002, hlm. 7.
- F.Hermawan, “Pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Studi di Desa Waung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk)”, *Jurnal Ilmu Hukum Mizan* Vol.1 No.2, Desember 2012.
- H.P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian*, Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Herman Sihombing, “Keadilan di Bidang Hukum”, Makalah Disampaikan pada Musyawarah Nasional I, Partisipasi Kristen Indonesia Jakarta, dimuat dalam Majalah Honeste Vivere No.28 Tahun VII, Desember 1995
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, Bandung: Percetakan Offset Alumni, 1989.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil
- Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999.
- John Cottingham, *Western Philosophy, An Anthology*, Blackwell: Oxford-UK, 1996.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge : The Belknap Press, 1971.
- K. Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Liana Sari, “Hakikat Keadilan dalam Hukum”, *Legal Pluralism*, Vol. 2 No.2, Juli 2012.
- Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian (Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya)*, Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019.
- M. Muhtarom, “Asas-Asas Hukum Perjanjian: Landasan dalam Pembuatan Kontrak”, *Jurnal Studi Agama*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol. 26, No. 1, 2014
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Penerbit Bina Cipta, tanpa tahun.
- Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, Nanggroe Aceh Darussalam: Unimal Press, 2013.
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- R. Setiawan S.H., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Putra A Bardin, 1999.
- R.H. Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Juri Metri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Setiyo Sutomo, “Percepatan Reforma Agraria Untuk Mencapai Keadilan”, *Jurnal Hukum Bisnis*

-
- Bonum Commune*, Vol. 4 No.2, Agustus 2021.
- Soedjarwo Soeromiharjo dkk (Ed.), *Pengabdian Seorang Guru Pejuang Petani BungaRampai:Fokus Pada Mengangkat Harkat Petani*, Jakarta: Gajah Hidup, 2008.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006.
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas – Asas Hukum Adat*, Jakarta: Haji Masa Agung, 2004.
- Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri, *Butir – Butir Pemikiran Dalam Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Subekti R, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2002.
- Sudargo Gautama, *Tafsiran Undang-undang Pokok Agraria*, Bandung: Citra Aditya Bakti,1993.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Suwardi Sagama, “Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan”, *Mahazib*, Vol XV No. 1, Juni 2016.
- Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Hukum Agraria
- Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 144
- W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum, (Legal Theori)*, Susunan I, diterjemahkan oleh Mohamad Arifin, Cetakan kedua, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Wiranata, A.B I Gede, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Yusnus Suhardi Ruman, “Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan”, *Humaniora*, Vol. 3 No. 2, Oktober 2012.